



PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JEMAAH HAJI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur bahwa pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JEMAAH HAJI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Biaya Transportasi Domestik Jemaah Haji adalah biaya yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Tempat Pemberangkatan menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Asrama Haji/daerah masing-masing, termasuk barang bawaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji dimaksudkan untuk membantu dan meringankan sebagian beban biaya Jemaah Haji

Pasal 3

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji bertujuan untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK
JEMAAH HAJI

Pasal 4

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi laut dan;
 - c. biaya transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - 1) Biaya transportasi udara dari Pangkalpinang ke Palembang dan dari Palembang ke Pangkalpinang.
 - 2) Biaya transportasi udara dari Tanjungpandan ke Palembang dan dari Palembang ke Tanjungpandan.
- (3) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya transportasi laut dari Muntok ke Palembang dan dari Palembang ke Muntok.

- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- 1) Transportasi bus dari Tempat Pemberangkatan yang ditunjuk ke Bandara Depati Amir dan dari Bandara Depati Amir ke Tempat Pemulangan yang ditunjuk.
 - 2) Transportasi bus dari Tempat Pemberangkatan yang ditunjuk ke Bandara Hananjoedin dan dari Bandara Hananjoedin ke Tempat Pemulangan yang ditunjuk.
 - 3) Transportasi bus dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Embarkasi dan dari Embarkasi ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
 - 4) Transportasi bus dari Pelabuhan Bombaru Palembang ke Embarkasi dan dari Embarkasi ke Pelabuhan Bombaru Palembang.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan embarkasi jemaah haji, maka pembiayaan transportasi domestik jemaah haji menyesuaikan dengan embarkasi yang baru.

Pasal 7

Rincian masing-masing biaya transportasi domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan biaya transportasi domestik jemaah haji menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pengawasan pengelolaan biaya transportasi domestik jemaah haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengelola biaya transportasi domestik jemaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013
NOMOR 2 SERI E